

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran menurut Peraturan Daerah Jawa Timur No.4 Tahun 2003 terhadap pengelolaan hutan (*illegal*) di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro, merupakan perbuatan yang di kategorikan pelanggaran dan hukumannya adalah sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* sudah jelas dalam pasal 61 Peraturan Daerah Jawa Timur No.4 tahun2003 tentang pengelolaan hutan, dan Hukum Pidana Islam memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dan kegiatan pelanggaran *illegal logging* dikenai hukuman ta'zir.

#### B. Saran

Melihat dampak dari penebangan hutan secara liar tersebut, maka perlu adanya suatu cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dalam menyikapi adanya penebangan hutan tersebut dengan cara pendekatan secara neo-humanis. Di bawah

ini akan diuraikan beberapa pendekatan neo-humanis dalam mencegah dan mengurangi terjadinya penebangan hutan secara liar: 1. Melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan, 2. Bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk setempat tentang betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan semua umat, 3. Dalam hal penebangan hutan secara konservatif, dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi, 4. Melakukan program reboisasi secara rutin, 5. Selain itu, perlu adanya inovasi pelatihan keterampilan kerja di masyarakat secara gratis dan rutin dari pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lain.